

PENGENAAN TANGGUNG JAWAB RENTENG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DILIHAT DARI SISI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Andang Wirawan Setiabudi¹

Christianus Yudi Prasetyo²

Audrya Siddharta³

^{1,2,3}Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRACT

Tax is the biggest source of income for Indonesia. Various targets continue to be made every year to increase the awareness of taxpayers and tax authorities towards taxes. One of them is the implementation of the joint responsibility tax on Value Added Tax (VAT). The imposition of joint responsibility tax is carried out with the aim of ensuring that there are no unpaid taxes by taxpayers in a transaction. This research was conducted by collecting primary data through interviews with informants and also secondary data from journals, books and other written documents to find out whether the imposition of the joint responsibility tax policy can be said to be fair and legal. The results of this study indicate that the justice and legal certainty of the joint responsibility policy must be viewed from various perspectives and points of view so that it cannot be determined easily.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Tax Invoice, Joint Liability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dengan nilai terbesar di Indonesia. Dilansir dari kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, mengatakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.647,7 triliun pada APBN tahun 2020, dimana Rp 1.285,1 triliun berasal dari pendapatan pajak. Dapat dikatakan bahwa sekitar 78% pendapatan negara pada tahun 2020 lalu berasal dari pajak dan 22% pendapatan berasal dari sumber lainnya.

Pajak berkaitan sangat erat dengan aktivitas masyarakat terlebih kegiatan ekonomi terutama di Indonesia. Setiap kegiatan, transaksi ataupun aktivitas yang kita lakukan akan selalu berhubungan dengan pajak. Tak jarang, perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Perubahan inilah yang seringkali menimbulkan pertanyaan dan kegelisahan di masyarakat terutama para wajib

pajak yang kurang begitu mengerti mengenai perpajakan dan membuat mereka berpikir bahwa pajak tidak adil atau pajak merupakan suatu hal yang memberatkan.

Dari sekian banyak aturan tentang perpajakan, salah satu aturan pajak yang cukup banyak menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan sedari dulu adalah pengenaan Tanggung Jawab Renteng. Kebijakan mengenai tanggung jawab renteng sering dianggap tidak adil terutama oleh penerima barang dan/atau jasa kena pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun disisi lain, ada pula beberapa pihak yang merasa hal ini sah sah saja dan memang sudah menjadi kewajiban dari penerima barang dan atau jasa kena pajak itu untuk menanggung tanggung jawab tersebut.

Meskipun tidak ada pengertian yang jelas tertera di Undang-undang, tetapi tanggung jawab renteng ini dapat diartikan sebagai pelimpahan tanggung jawab pembayaran atas suatu yang terutang secara beruntun sesuai urutan (dilansir dari online pajak). Dasar hukum mengenai tanggung jawab renteng ini sendiri tercantum di dalam Pasal 16F Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dapat dikatakan tanggung jawab renteng ini sangat lekat dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tanggung jawab renteng ini terjadi ketika kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pihak penjual (yang menyerahkan) barang dan/atau jasa kena pajak tidak sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak pembeli (yang menerima) barang dan/atau jasa kena pajak.

Masalah mengenai tanggung jawab renteng Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat timbul ketika penerima barang dan/atau jasa kena pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak menerima faktur pajak dari pemberi barang dan/atau jasa kena pajak atau ketika pemberi barang dan/atau jasa kena pajak yang telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, namun penerima barang dan/atau jasa kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai nominal yang tertera di dalam faktur pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerima barang dan/atau jasa kena pajak wajib menanggung tanggung jawab renteng apabila memenuhi dua kondisi yaitu, pajak terutang tidak dapat ditagihkan kembali kepada pihak yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dan kondisi kedua yaitu pihak penerima barang dan/atau jasa kena pajak tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membayarkan sejumlah pajak sesuai nominal di dalam faktur pajak kepada pihak pemberi barang dan/atau jasa kena pajak.

Penerapan tanggung jawab renteng ini dianggap dapat menimbulkan celah terjadinya pajak berganda yang menyebabkan kerugian bagi para wajib pajak, baik secara moral maupun materi. Sedangkan di sisi lain pajak seharusnya memiliki sifat hukum yaitu keadilan dan kepastian. Jika pajak berganda sampai terjadi, tentunya akan mematahkan pernyataan bahwa pajak memiliki sifat hukum dan menunjukkan sisi sebaliknya yaitu pajak tidak lagi memiliki sifat adil dan pasti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab renteng PPN?
- b. Apakah konsep tanggung jawab renteng PPN telah memenuhi aspek keadilan?
- c. Apakah konsep tanggung jawab renteng PPN telah memenuhi aspek kepastian hukum?

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH juga mengungkapkan pengertian pajak dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992). Pajak adalah peralihan sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.

2.2 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu pajak terutang kepada semua lapisan masyarakat. Setiap manusia yang lahir tentunya tidak akan bisa lari dari kewajibannya untuk membayar pajak baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan demikian karena bayi yang baru lahir pun akan langsung membayar pajak secara tidak langsung seperti biaya rumah sakit, susu dan makanan yang ia minum dan sebagainya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pajak memiliki ciri pertama yaitu terutang kepada semua lapisan masyarakat. Namun, hal ini juga berhubungan dengan sifat pajak yang kedua yaitu bersifat memaksa.

Pajak memiliki sifat memaksa karena semua orang akan terutang atas pajak ini tanpa tawar menawar. Tidak ada satu pun orang yang dapat lepas dari pajak. Pajak langsung mengenai seluruh lapisan masyarakat dan tidak dapat di tawar lagi. Karena

sifatnya yang memaksa inilah, maka pajak harus dipatuhi oleh semua orang. Jika seseorang tidak mematuhi pajak, maka tentunya akan ada sanksi yang dikenakan.

Ciri pajak yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-undang. Pemungutan atas pajak tidak dilakukan semena-mena melainkan memiliki dasar yaitu Undang-undang. Segala hal mengenai perpajakan mulai dari ketentuan, tarif, cara pemungutan dan sebagainya, akan tercantum di dalam Undang-undang sehingga semua orang yang membayar pajak wajib mengikuti Undang-undang pajak yang berlaku.

Ciri pajak yang terakhir adalah tidak menerima imbalan secara langsung. Hal yang dimaksud disini adalah, meskipun seseorang membayar pajak sekarang, mungkin manfaat dari pajak ini tidak akan langsung dirasakan oleh dirinya. Butuh waktu untuk merasakan manfaat dari membayar pajak ini, bisa dalam waktu bulanan bahkan tahunan. Dapat juga kita tidak merasakan manfaat dari pajak yang kita bayarkan melainkan keturunan kitalah yang akan merasakannya.

2.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan buku Brevet Terapan A & B, pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi penerimaan (Budgetair), fungsi mengatur (Regulatoir), fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi. Fungsi pajak sebagai penerimaan (Budgetair) merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendapatan dimana pajak merupakan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membayar segala biaya keperluan negara seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan yang terbaru adalah pembelian vaksin Corona Deasses Virus (COVID-19), menunjukkan betapa pentingnya pajak sebagai pendapatan bagi negara.

Fungsi pajak yang kedua yaitu mengatur (Regulatoir). Fungsi ini memungkinkan pajak sebagai aturan. Suatu negara dapat memberikan perubahan-perubahan peraturan maupun memberikan fasilitas yang terkait dengan perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya ekonomi negara tersebut. Seperti saat ini, pemerintah memberikan fasilitas pajak terkait Corona Deasses Virus (COVID-19) untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sebelumnya sempat mengalami resesi. Secara tidak langsung, sebenarnya pajak ikut mengatur perkembangan ekonomi di masyarakat untuk terus termotivasi meningkatkan perekonomian.

Fungsi ketiga dari pajak yaitu redistribusi. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak yang digunakan dengan baik, akan memiliki manfaat yang baik akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan baik. Misalnya, jika pajak yang diterima suatu negara digunakan untuk pembangunan, maka hal ini akan menimbulkan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan infrastruktur atau

transportasi tersebut yang lebih baik dari sebelumnya, disamping itu kesempatan pekerjaan pun meningkat sehingga dapat membantu perekonomian di masyarakat. Keadaan ini juga akan menarik perhatian investor negara asing untuk berinvestasi di Indonesia hanya dengan melihat pembangunan-pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Fungsi pajak yang terakhir yaitu fungsi demokrasi. Pajak tidaklah dibayar oleh satu atau dua orang saja, tetapi semua orang yang telah lahir di dunia ini sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan kata lain, pajak menunjukkan bagaimana masyarakatnya saling bahu membahu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan negara. Meskipun tidak dirasakan secara langsung oleh orang yang membayar pajak, tetapi manfaat pajak ini seperti berinvestasi untuk masa depan. Pajak mungkin akan dirasakan oleh keturunan dari pembayar pajak, bukan pembayar pajak itu sendiri.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nations*, terdapat empat asas (*The Four Maxims*) dalam melakukan pemungutan pajak yaitu *Equality*, *Certainty*, *Convenience of Payment* dan *Efficiency*. Dalam asas *equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara haruslah sesuai dengan kemampuan dari wajib pajaknya dan negara tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas ini mengutamakan persamaan dalam penerapannya. Karena pajak berlaku bagi semua orang, maka pemungutannya pun harus dilakukan sama bagi semua orang.

Asas kedua yaitu asas *certainty* dimana semua pungutan pajak haruslah memiliki dasar yaitu Undang-undang. Jika pungutan pajak tidak sesuai dengan dasar Undang-undang, maka atas pungutan tersebut dapat dikenakan sanksi dan dianggap tidak sah. Asas berikutnya yaitu *convenience of payment* yaitu pajak harus dipungut di saat yang tepat. Jadi pungutan pajak ini harus mempertimbangkan waktu dan kondisi wajib pajak saat melakukan pungutannya. Pajak tidak mungkin dipungut secara paksa jika wajib pajak tidak dalam kondisi yang tepat untuk dilakukan pemungutan.

Asas terakhir yaitu *efficiency* yaitu asas yang mengharuskan pemungutan pajak ini dilakukan se-efisien dan sehemat mungkin. Pajak yang dipungut tidak mungkin akan lebih besar dari penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, asas *equality* dan asas *certainty* sangatlah cocok digunakan dalam penelitian ini. Asas *equality* yang menjunjung tinggi keadilan dengan tidak membedakan wajib pajak dan juga asas *certainty* dimana pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Dengan adanya kedua asas ini maka seharusnya pajak dipungut secara adil dan pasti sesuai dengan ketentuan di Undang-undang.

2.5 Keadilan Hukum

Dalam penerapan pajak di masyarakat, dibutuhkan keadilan pajak (tax equity). Terdapat beberapa pengertian adil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang pertama adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Pengertian yang kedua yaitu berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Pengertian terakhir dari adil ini yaitu sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Menurut seorang ahli bernama Ahmad Azhar Basjir pun, menyebutkan bahwa konsep adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Sebenarnya dari pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa tidak ada hal yang bisa menjelaskan secara tepat bagaimana pengertian keadilan itu secara pasti. Keadilan sangat sulit dinilai begitu pula sangat sulit dijelaskan. Bahkan Sholehudin (2011:44) mengatakan “Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan? Padahal keadilan bukan hasil penalaran melainkan produk nurani.”

Dalam melaksanakan keadilan, seseorang atau suatu negara harus memiliki dasar dan tidak bisa dijalankan seenaknya. Dalam prakteknya, tentu saja adil ini sangat sulit untuk dilakukan. Karena adil merupakan sifat, maka pandangan terhadap adil ini sering dinilai secara subjektif. Setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai adil atau tidak adil. Sehingga tak jarang hal ini menimbulkan pertanyaan dan konflik karena perbedaan pendapat terutama dalam proses pemungutan pajak. Masyarakat sering merasa besaran pajak yang dipungut tidaklah adil dan merugikan mereka.

Disinilah pentingnya memiliki hukum pajak. Secara umum, hukum pajak memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan ketika melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak melalui otoritas pajak. Tak hanya antar wajib pajak, pengertian adil ini juga berbeda di setiap negara. Beberapa negara dapat menerapkan pajak yang lebih kecil untuk karyawan karena dianggap lebih adil bagi mereka. Namun, ada pula negara yang menerapkan pajak dengan tarif cukup tinggi karena dianggap adil bagi negara tersebut. Untuk itu, sangatlah susah dalam menilai suatu hal adil atau tidak karena tidak ada tolak ukur yang pasti.

Keadilan ini sendiri biasanya terbagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal (*horizontal equity*) dan keadilan vertical (*vertical equity*). Keadilan horizontal biasanya lebih cenderung melihat pajak secara objektif, sedangkan keadilan vertical melihat pajak secara subjektif. Dalam keadilan horizontal, dapat dikatakan bahwa jika terdapat sekelompok orang yang memiliki jumlah pendapatan yang sama, maka mereka akan membayar pajak

dalam jumlah yang sama pula. Sedangkan dalam keadilan vertical, dapat dikatakan bahwa seseorang akan membayar pajak lebih besar dari orang lain jika penghasilannya pun lebih besar dari orang lain tersebut.

Dalam mengukur keadilan ini, dapat menggunakan dua pendekatan yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Prinsip manfaat (*benefit principle*) ini didasarkan pada pajak akan terhutang berdasarkan manfaat yang diterima oleh seseorang. Hal ini tidak melihat kemampuan membayar seseorang sehingga tak jarang prinsip ini mengenakan pajak yang lebih tinggi dibanding dengan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Sedangkan disisi lain, kemampuan membayar (*ability to pay principle*) akan menilai kemampuan seseorang untuk membayar yang dilihat dari pendapatan yang dimiliki, pengeluaran yang ia keluarkan dan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, serta kondisi wajib pajak tersebut saat dilakukan pemungutan. Meskipun pajak memiliki sikap yang memaksa, tetapi pada dasarnya pajak tidak akan dikenakan jika wajib pajak tidak dalam kondisi yang tepat untuk membayar. Contohnya, pajak tidak dikenakan kepada wajib pajak yang mengalami kerugian. Sebaliknya, kerugian tersebut justru dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya untuk membantu wajib pajak tersebut tumbuh dan berkembang. Disii lain, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) juga memiliki kekurangan yaitu sulitnya mengukur kebutuhan hidup seseorang karena setiap orang akan berbeda.

2.6 Kepastian Hukum

Menurut Riedl (2009) dengan menerapkan kepastian hukum maka akan menciptakan sistem pajak yang tepat dan juga adil bagi setiap wajib pajak. Pada dasarnya, keadilan hukum dan kepastian hukum pajak akan bergantung dan terikat satu sama lain. Kedua hal tersebut haruslah selalu berjalan beriringan. Jika suatu hukum negara hanya bersifat adil tetapi tidak bersifat pasti, maka hal tersebut tidak akan memiliki dampak yang baik bagi negara tersebut. Begitu pula sebaliknya.

Dengan menerapkan kepastian hukum di Indonesia, dimana negara Indonesia menggunakan asas self assessment dalam penerapannya, tentunya akan meningkatkan rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak negara tersebut dan juga kepada negara. Penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), tak jarang menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Pajak yang menurut wajib pajak sudah benar dibayarkan, justru dianggap salah oleh pegawai pajak dan sering menimbulkan kesalahpahaman. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa penerapan pajak di Indonesia masih kurang memiliki kepastian

hukum. Jika penerapan pajak memiliki kepastian hukum, tentunya akan jarang atau tidak akan banyak menimbulkan perselisihan seperti saat ini.

2.7 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berbagai macam jenis pajak yang Indonesia menjadikan setiap jenis tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda satu sama lain. Hal ini juga termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pajak pertambahan nilai ini, yaitu tergolong ke dalam jenis pajak tidak langsung, bersifat objektif, multi stage tax, dihitung menggunakan indirect subtraction, merupakan pajak atas konsumsi dan tidak boleh menyebabkan terjadinya pajak berganda.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung memiliki arti bahwa pajak yang dipungut atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Pada umumnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang dibebankan kepada pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa bukan kepada pihak yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut. Tak hanya itu, pihak tersebut juga harus menyetorkan pajak kepada negara.

Karakteristik selanjutnya yaitu objektif. Dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini sesuai dengan objek yang dikonsumsi oleh pihak-pihak terkait. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan melihat siapa subjek yang mengkonsumsi melainkan objeknya saja.

Karakteristik yang ketiga yaitu *multi stage tax*. Karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini memiliki arti bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan kepada semua pihak yang ada di dalam proses produksi dan distribusi. Semua barang yang berada di dalam rangkaian proses tersebut akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Karakteristik keempat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung menggunakan metode *indirect subtraction*. Dalam proses penjualbelian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut secara tidak langsung dan disetorkan ke negara. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan tersebut sebenarnya tidak semua pajak yang dibayarkan oleh pengonsumsi, namun sudah dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran.

Kelima, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakter bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenai atas semua konsumsi yang terjadi di dalam negeri. Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak melihat siapa pihak yang menjualnya. Meskipun barang dan/atau jasa kena pajak tersebut merupakan hasil impor atau hasil dalam negeri, keduanya tetap akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentunya karena barang-barang tersebut sudah ada di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki sifat yang netral merupakan karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berikutnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikatakan netral karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki prinsip tempat tujuan (*destination principle*) ketika dilakukan pungutan.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terakhir adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menyebabkan terjadinya pajak berganda. Sebaliknya, dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini diharapkan kemungkinan pajak berganda dapat dihindari karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini hanya akan dipungut atas nilai tambah saja.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif. Berdasarkan cara memperolehnya, penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan eksperimen. Metode observasi lebih menekankan proses pengumpulan data melalui pengamatan. Sehingga biasanya metode observasi dilakukan secara tersamar dan tidak terstruktur. Metode yang kedua yaitu metode wawancara yang berarti peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara yang akan di rekam dan dibuat menjadi suatu hasil wawancara. Metode ketiga yaitu eksperimen. Dalam metode eksperimen, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan percobaan dan melihat hasil reaksi dari percobaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Selain itu, ia juga menyatakan sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Pada kesempatan yang berbeda, Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder sebagai berikut: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.

Dalam pengumpulan data primer, peneliti akan menggunakan metode wawancara. Metode ini dipilih karena merupakan metode yang paling sesuai dengan judul penelitian. Metode wawancara ini dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk bertanya secara langsung kepada narasumber mengenai tanggung jawab renteng dilihat dari aspek keadilan

dan kepastian. Sehingga, narasumber dapat mengungkapkan pendapat dan pikirannya dalam pengumpulan data.

Sedangkan untuk data sekunder, peneliti akan mengumpulkan data dari jurnal, komentar serta artikel yang ditulis secara pribadi baik dari buku maupun internet. Sumber sekunder lainnya yang akan dijadikan referensi oleh peneliti yaitu putusan-putusan pengadilan yang dapat diakses melalui website.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis data kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara kepada narasumber maka dari itu data yang dicari oleh peneliti bukanlah data berbentuk angka, melainkan berbentuk narasi atau deskriptif. Maka dari itu peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang dirasa lebih sesuai untuk menganalisis hasil wawancara tersebut.

Pengertian metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2019:18) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara dari setiap narasumber yang berbeda dan membandingkan satu sama lain. Dengan begitu, peneliti dapat menemukan 'benang merah' dari setiap pertanyaan yang tercantum di dalam pedoman wawancara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek/Data Penelitian

Dalam penelitian mengenai Tanggung Jawab Renteng ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif menggunakan data diambil dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada narasumber berjumlah delapan orang. Adapun dua orang narasumber berasal dari bidang akademisi yaitu Christianus Yudi Prasetyo, S.E., M.Ak dan Dr. Ali Sandy Mulya yang keduanya merupakan dosen di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Tiga narasumber berikutnya berasal dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Yosinta Suwastika, Iskandar dan Tasripin. Yosinta Suwastika merupakan seorang pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Iskandar merupakan penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapula Tasripin yang merupakan Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Narasumber terakhir merupakan praktisi yaitu Konsultan Pajak yang berjumlah tiga orang. Adapun yang pertama Anton Sihombing, S.E., M.Si, S.H., & BKP dari Syaiful Antoni Tumpal & Associates, yang kedua Pino Siddharta, S.E., M.Si, S.H., & BKP dari Konsultan Pajak Pino Siddharta, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan dan yang terakhir yaitu Yunita yang merupakan Konsultan Pajak pribadi di Bogor.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Indikasi Penyebab Terjadinya Tanggung Jawab Renteng

Menurut Christianus Yudi Prasetyo, S.E., M.Ak yang merupakan seorang akademisi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, tanggung jawab renteng berarti pihak penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak bisa dikenakan tanggung jawab apabila dari pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)nya. Sehingga pajak masukan yang digunakan oleh pihak penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak menjadi tidak berlaku.

Di sisi lain, Dr. Ali Sandy Mulya yang juga merupakan seorang akademisi di beberapa universitas memiliki pengertian tanggung jawab renteng yang berbeda menurut pengalamannya. Menurutnya tanggung jawab renteng terjadi ketika terdapat pihak penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak yang melakukan pembelian barang kepada pihak pemberi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun pihak penjual tersebut tidak memberikan faktur pajak sebagai alat bagi penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk membayar pajak yang terutang. Sehingga, pihak penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak terkena imbas dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak penjual.

Selain pendapat dari sisi akademisi, adapula pendapat dari pihak otoritas pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Yosinta Suwastika. Beliau menyatakan bahwa pengertian tanggung jawab renteng sudah tertera dengan jelas pada penjesalan Pasal 16F UU PPN (UU No. 42 Tahun 2008) dan telah diperjelas lagi dalam PP 1 Tahun 2012. Untuk penyebabnya sendiri, menurutnya tanggung jawab renteng terjadi ketika pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tidak mampu menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut dari pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, dan telah menyetorkannya kepada kas negara. Ketika hal ini terjadi, maka pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dianggap belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan terjadi tanggung jawab renteng yang ditanggung oleh pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak tidak semata-mata langsung mengenakan tanggung jawab

renteng ini. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012, pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya telah membayar pajak terutang melalui pihak pemberi barang dan atau jasa kena pajak.

Pada kesempatan lain, peneliti juga berhasil bertanya kepada Iskandar yang juga merupakan otoritas pajak dari Direktorat Jenderal Pajak bagian penyidik. Beliau mengatakan bahwa tanggung jawab renteng berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang secara berjenjang. Berjenjang disini memiliki arti pihak-pihak yang berinteraksi atau pihak-pihak yang memiliki transaksi. Dalam suatu transaksi, pihak satu dan lainnya akan berbagi tanggung jawab. Maka dari itu apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya terutama dibidang perpajakan, maka pihak lainnya yang akan dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penyebab dari tanggung jawab renteng ini sendiri tidak lain adalah transaksi. Transaksi tersebut ada yang didahului dengan perjanjian ataupun tidak. Jika di dalam perjanjian itu menyebutkan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atau memenuhi kewajiban perpajakannya maka pihak lain akan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Namun jika tidak ada perjanjian seperti itu, maka pihak lain mau tidak mau harus ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang akan dilakukan sesuai Undang-undang. Inilah pengertian dan penyebab tanggung jawab renteng menurut Iskandar sebagai penyidik.

Mendukung pernyataan sebelumnya dari Iskandar, Tasripin yang juga merupakan otoritas dari Direktorat Jenderal Pajak bagian Penelaah Keberatan, mengatakan bahwa Tanggung Jawab Renteng merupakan jenis perikatan yang terjadi antar sesama kreditur atau sesama debitur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1278 sendiri berbunyi “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tanggung jawab renteng timbul dari suatu perikatan yang dinyatakan secara tegas yang juga timbul karena adanya suatu perjanjian atau adanya Undang-undang. Ketentuan mengenai pembayaran pajak dapat diatur dalam perikatan tersebut mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk membayar dan siapa yang bertanggung jawab untuk melapor ke kas negara.

Adapula pendapat dari Yunita, yang merupakan praktisi Konsultan Pajak di Bogor. Menurut beliau tanggung jawab renteng adalah tanggung jawab secara renteng atau beruntun antara dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaran yang terutang secara beruntun. Jadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan ada pelimpahan kewajiban kepada pihak lain. Penyebab tanggung jawab renteng ini yaitu adanya pihak penjual yang sudah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi tidak disetorkan. Sehingga atas hal ini pihak pembeli yang akan dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sepanjang pihak pembeli tidak bisa membuktikan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah “dititip” setorkan kepada pihak penjual.

Di sisi lain, menurut praktisi Anton Sihombing, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan yang merupakan managing partner di Syaiful Antoni Tumpal & Associates, tanggung jawab renteng disebabkan oleh kesalahan lawan transaksi dimana lawan transaksi tersebut kurang memahamai bagaimana mengenai cara melakukan pembayaran, penyetoran dan pelaporan sehingga merugikan kita sebagai lawan transaksi dari dirinya. Hal ini juga dapat menjadi perhatian bagi pembeli dalam berbisnis agar tidak mengalami masalah yang tidak disebabkan oleh dirinya sendiri.

Pendapat terakhir dari Pino Siddharta, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan yang merupakan managing partner di Konsultan Pajak Pino Siddharta, menurutnya kemungkinan tanggung jawab renteng terjadi dikarenakan adanya pembetulan faktur pajak keluaran yang dilakukan oleh pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tetapi tidak diberitahukan kepada pihak penerima barang dan atau jasa kena pajak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang akan dikenakan tanggung jawab renteng karena dianggap belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pajak secara benar dan tepat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, meskipun pada kenyataannya tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan pihak penerima barang dan atau jasa kena pajak telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab secara benar.

4.2.2 Indikasi Keadilan pada Kebijakan Tanggung Jawab Renteng

Menurut Aristoteles, suatu negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya karena keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Seorang praktisi bernama Anton Sihombing, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan yang merupakan managing partner di Syaiful Antoni Tumpal & Associates. Beliau juga menyetujui pendapat bahwa kebijakan tanggung jawab renteng tidaklah adil. Namun

dengan alasan yang berbeda, menurutnya tanggung jawab renteng diakibatkan adanya kesalahan administrasi perpajakan oleh orang lain (dalam hal ini pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak) menyebabkan pihak pengkredit pajak (dalam hal ini pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak) harus menanggung kesalahan tersebut. Meskipun dalam Undang-undang sudah diberikan kuasa untuk mengkreditkan pajak tetapi karena kesalahan administrasi yang tidak dilakukan oleh diri sendiri (dalam hal ini pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak) tetap harus menanggung akibatnya.

Menurut Dr. Ali Sandy, kebijakan mengenai tanggung jawab renteng ini tidaklah adil dikarenakan kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan dari pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, namun pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajaklah yang harus menanggung kesalahan tersebut.

Di sisi lain, Yudi Prasetyo, S.E., M.Ak juga mengatakan bahwa pengenaan kebijakan tanggung jawab renteng ini juga merupakan kesalahan dari pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, bukan kesalahan pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sehingga tidaklah adil bagi pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk menanggung kesalahan dari pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

Selain ketiga pendapat tersebut yang menyatakan bahwa kebijakan tanggung renteng ini tidak adil, ada pula pendapat lainnya yang menyatakan bahwa kebijakan tanggung renteng ini adil. Yosinta menyatakan bahwa kebijakan tanggung renteng ini adalah adil. Dengan adanya kebijakan tanggung renteng, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dipastikan benar-benar dipungut dan disetorkan ke kas negara sehingga segala bentuk kecurangan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan dapat dihindari. Dengan begitu, negara tidak akan kehilangan pendapatan yang sudah seharusnya diterima. Di sisi lain, pihak Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan kesempatan kepada pihak penerima barang kena pajak dan jasa kena pajak untuk membuktikan bahwa ia telah benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pajak dengan yang seharusnya.

Mendukung pernyataan Yosinta, pegawai pajak lainnya yang bernama Bapak Iskandar, yang bekerja sebagai penyidik di Direktorat Jenderal Pajak, juga mengatakan bahwa “Dari sudut pandang fiskus , keadilan itu adalah apabila warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan sengaja maka dapat dikatakan bahwa hal itu tidaklah adil.”

Selain itu, pendapat dari Tasripin mengatakan bahwa Undang-undang dibuat dengan tujuan menegakkan keadilan. Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanggung jawab renteng dibebankan kepada pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang merupakan konsekuensi logis dari karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung, dimana terdapat pemisahan penanggung jawaban atas PPN terutang oleh pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan penanggung PPN yang sebenarnya yaitu pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, yang dikenal sebagai shifting method.

Pendapat bahwa kebijakan tanggung jawab renteng ini adil tak hanya datang dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang notabene adalah pegawai pajak. Pendapat ini juga hadir dari Pino Siddharta, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan. Beliau menyatakan bahwa tanggung jawab renteng ini adil-adil saja karena memang sudah seharusnya pemerintah memberikan keadilan bagi setiap wajib pajak. Tidaklah mungkin pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang melakukan kesalahan tapi kesalahan tersebut dibebankan kepada pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nyata-nyata sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain sudah membayar melalui pihak pemberi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Selain itu, menurut beliau sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 1, sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas bahwa sepanjang wajib pajak penerima barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atau dapat membuktikan bahwa ia sudah membayar pajak melalui pihak pemberi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, maka seharusnya tanggung jawab tanggung renteng ini tidak dikenakan kepada pihak penerima barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak lagi.

Adapun jawaban dari seorang praktisi lainnya bernama Yunita menyatakan bahwa mengenai keadilan dari kebijakan tanggung jawab renteng ini dapat dikatakan adil apabila pihak penerima barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sengaja bertransaksi dengan penjual yang memang dengan sengaja tidak memungut PPN. Namun disisi lain dikatakan tidak adil apabila pihak penerima barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sudah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pihak pemberi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, tetapi pihak tersebut dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan berbagai cara.

4.2.3 Indikasi Kepastian Hukum pada Kebijakan Tanggung Jawab Renteng

Selain keadilan, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai kepastian dari suatu hukum itu sendiri. Kepastian hukum ini juga penting dikarenakan tanpa hukum yang pasti maka masyarakat akan merasa tidak adil karena akan ada beberapa pendapat yang berbeda. Hal

ini juga berlaku pada tanggung jawab renteng. Seringnya terjadi kasus mengenai tanggung jawab renteng, maka tak jarang dan bukanlah tidak mungkin bahwa kasus ini seringkali dibawa hingga ke pengadilan pajak. Namun tidak jarang pula wajib pajak memperoleh kemenangan atas Direktorat Jenderal Pajak.

Pendapat pertama datang dari Yosinta yang bekerja sebagai Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan 1, menurut dirinya kekalahan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang terjadi di pengadilan tidak mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum. Kekalahan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tentunya memiliki berbagai alasan. Secara aturan, penyusunan aturan terkait tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah selaras dan memenuhi filosofi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara garis besar, tentunya ada perbedaan pendapat antara pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai terbanding dengan pihak wajib pajak sebagai pemohon banding. Meskipun dalam aturan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan penyebab munculnya tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cara melindungi wajib pajak dari kewajiban tanggung renteng, tentunya ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan seperti bagaimana penerapan regulasi yang ada, kelengkapan bukti yang dimiliki dan diberikan saat pengadilan baik oleh terbanding maupun pemohon banding, pelaksanaan dan kejadian di lapangan serta yurisprudensi dari hakim. Menurut Yosinta pun, kebijakan ini sudah sangat baik namun akan diperjelas lagi mengenai beberapa hal dalam proses yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini.

Di sisi lain, ada pula pendapat dari otoritas pajak lainnya yaitu Tasripin. Beliau mengatakan bahwa jika pihak Direktorat Jenderal Pajak mengalami kekalahan di pengadilan pajak, hal tersebut bukanlah mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum. Kekalahan ini murni dikarenakan faktor pembuktian yang dilakukan oleh pemohon banding yang kemudian menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Jika menurut Majelis Hakim pemohon banding dapat membuktikan telah melakukan pembayaran pajak masukan yang dilakukan koreksi, berdasarkan ketentuan pembuktian yang berlaku tentunya majelis hakim akan memenangkan pemohon banding yang tidak lain adalah wajib pajak. Tentunya hal sebaliknya juga akan berlaku. Namun, tak lain kekalahan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak ini juga dapat disebabkan oleh otoritas pajak sendiri. Pada praktiknya pada tataran pelaksanaan, pemeriksa sering mengalami kendala dalam memperoleh bukti yang meyakinkan atau mungkin dalam proses pemeriksaan sendiri sebenarnya ada satu prosedur yang belum dilakukan oleh pemeriksa pajak, namun karena keterbatasan waktu pemeriksaan pemeriksa harus mengambil suatu keputusan atas

temuan. Maka sangat memungkinkan hal inilah yang menjadi kekalahan bagi mereka sendiri di pengadilan pajak.

Berbeda dengan jawaban diatas, menurut para praktisi, kemenangan pihak wajib pajak atas kekalahan pihak Direktorat Jenderal Pajak di pengadilan pajak mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum. Menurut Anton Sihombing, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan hampir semua kasus tanggung jawab renteng yang ia tangani selalu menang. Beliau mengatakan bahwa kebijakan mengenai tanggung jawab renteng ini seharusnya diletakkan pada situasi yang memang betul bahwa wajib pajak itu salah. Umumnya otoritas pajak hanya menetapkan tanggung jawab renteng dilihat dari sisi administratif tanpa meneliti dengan teliti sebelumnya. Kemenangan pemohon terbanding yaitu wajib pajak di pengadilan pajak atas kasus tanggung jawab renteng ini memang sudah tidak asing. Kesiapan dokumen menjadi salah satu faktor terpenting, yaitu seperti purchase order, delivery order bahkan invoice, semua itu merupakan dokumen penting yang dapat digunakan dalam persidangan pengadilan pajak. Tak hanya itu, rekening koran pun dapat menjadi bukti pembayaran pajak jika kita melakukan pembayaran melalui bank. Setelah kita sudah memberikan data dan pernyataan, selanjutnya beban akan berpindah ke pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuktian.

Dalam praktiknya, kebijakan tanggung jawab renteng ini masih memiliki kekurangan menurut beliau. Menurutnya, seharusnya pemeriksaan pajak hanya sebagai alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Namun sayangnya, saat ini pemeriksaan pajak dijadikan alat untuk memperoleh pendapatan negara. Maka tak mengherankan bahwa terkadang pemohon banding atau wajib pajak dapat menang melawan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan di Indonesia pun masih perlu diperbaiki menjadi computer based. Meskipun saat ini sudah mulai diberlakukan demikian, tetapi masih sangat jauh dari negara lain dan harus terus dilakukan pembaharuan. Sehingga hal-hal seperti tanggung jawab renteng, faktur pajak fiktif dan lainnya dapat dihindari. Lalu, perlu juga dipertimbangkan apakah pajak di Indonesia masih harus diberlakukan dengan VAT (value added tax)? Karena jika demikian maka permasalahan-permasalahan mengenai perpajakan ini akan terus terjadi. Berbeda dengan negara maju yang sudah mulai merubah sistem perpajakan mereka menjadi pajak final. Dimana masyarakat akan langsung membayar pajak saat membeli barang sehingga tidak ada lagi pengkreditan yang harus dilakukan.

Selain pendapat dari Anton Sihombing, S.E., M.Si, S.H., BKP & Rekan, adapula pendapat dari Pino Siddharta, S.E., S.H., M.Si, BKP & Rekan yang menyatakan

kekalahan pihak Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan ketidakpastian hukum. Pasal tanggung renteng ini sudah diatur dengan jelas sehingga sepanjang wajib pajak pembeli dapat membuktikan bahwa dia sudah melakukan pembayaran seharusnya tidak dikenakan pasal tanggung renteng. Namun faktanya di lapangan, pemeriksa pajak tetap mengenakan pasal tanggung renteng ini walaupun nyata-nyata tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di pengadilan pajak pun, ketika wajib pajak dapat membuktikan bahwa ia benar melalui arus kas dokumen dan arus kas uang, maka ia dapat memenangkan kasus tersebut. Maka dari itu, menurut beliau penerapan kebijakan tanggung jawab renteng yang tidak sesuai dengan aturan (dimana wajib pajak seharusnya tidak dikenakan tanggung jawab renteng) tentunya akan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus dan juga membebani pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Tak hanya itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak seharusnya dapat lebih fokus kepada masalah-masalah lainnya yang membutuhkan fokus lebih besar dibandingkan dengan hanya fokus kepada masalah tanggung jawab renteng.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan juga berdasarkan sumber-sumber bacaan lainnya, menurut peneliti, tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab antar pihak yang terkait dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan faktur pajak pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tanggung jawab renteng ini sendiri memiliki beragam penyebab. Pengkreditan faktur pajak menjadi hal utama yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab renteng. Faktur pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak masukan merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sedangkan faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh pemberi barang kena pajak. Kedua jenis faktur pajak ini harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagai bukti adanya penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nantinya, pihak otoritas pajak dapat memeriksa kembali apakah atas masing-masing faktur pajak tersebut sudah memiliki pasangan (faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran). Jika hanya salah satu faktur pajak saja yang terdaftar pada database Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan menjadi pertanyaan bagi otoritas pajak dan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan.

Di sisi lain, kebijakan tanggung jawab renteng sering menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum atas kebijakan ini. Pihak-pihak pebisnis seringkali merasa bahwa kebijakan ini tidaklah adil karena akan memberatkan salah satu pihak

terutama pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang telah membayarkan pajak melalui pihak pemberi barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Menurut peneliti, keadilan dari kebijakan tanggung jawab renteng ini tidak dapat ditentukan secara mudah. Tanggung jawab renteng dapat dikatakan adil apabila pihak otoritas pajak memberi kesempatan kepada pihak pelaku transaksi untuk membuktikan bahwa mereka telah membayarkan pajak melalui pihak pemberi barang dan jasa kena pajak. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dikatakan adil apabila pihak otoritas pajak memang mengarah kepada pihak yang benar-benar salah. Sehingga tidak serta merta menyalahkan pihak pelaku transaksi.

Namun, disisi lain kebijakan tanggung jawab renteng ini dapat pula dikatakan tidak adil jika pihak otoritas pajak memaksa pendapatnya tanpa memberikan kesempatan kepada pihak pelaku transaksi untuk menjelaskan dan memberi bukti. Sehingga kebijakan tanggung jawab renteng ini tidak dapat dikatakan benar-benar adil atau benar-benar tidak adil. Masing-masing kasus atas tanggung jawab renteng harus diteliti lebih jauh lagi untuk menentukan apakah kasus tersebut adil atau tidak adil.

Tak jauh berbeda dengan keadilan atas kebijakan tanggung jawab renteng, kepastian hukum mengenai kebijakan ini juga tidak serta merta dapat ditentukan pasti atau tidak. Meskipun adanya perbedaan antara fiscus dan pihak di pengadilan pajak, hal ini tidak menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Seringkali dalam posisi pemeriksaan, fiscus tetap menyatakan bahwa pihak transaksi salah dan harus dikenakan tanggung jawab renteng. Namun hal ini bukan berarti bahwa pihak transaksi benar-benar salah melainkan karena kurangnya waktu bagi fiscus untuk melakukan penelitian sehingga mereka tidak benar-benar mendapatkan bukti konkrit atas kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yaitu Iskandar.

Setelah melewati bagian pemeriksaan, beberapa wajib pajak akan mengajukan keberatan yang dilanjutkan dengan banding jika mereka memiliki bukti yang tidak diterima oleh fiscus. Barulah pada bagian ini bukti-bukti yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dipertimbangkan oleh pengadilan yang menyebabkan wajib pajak memiliki kemungkinan untuk menang.

5.SIMPULAN

Tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab kepada pihak lain yang terlibat dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terjadinya tanggung jawab renteng didasari sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang yang dimilikinya. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya tanggung jawab renteng yaitu ketika baik pihak pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan juga pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak memiliki kewajibannya masing-masing untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terjadi dalam suatu transaksi. Ketika terjadi perbedaan antara laporan yang diberikan oleh pemberi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan pihak penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, maka akan terjadi tanggung jawab renteng.

Adil atau tidak nya tanggung jawab renteng pun tidak dapat ditentukan dengan mudah. Tanggung jawab renteng dapat dikatakan adil ataupun tidak adil tergantung dari kacamata pengamat. Tanggung jawab renteng dikatakan adil apabila pihak otoritas pajak memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membuktikan bahwa mereka memang telah benar-benar membayarkan pajak melalui pihak pemberi barang dan atau jasa kena pajak. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dikatakan adil apabila pihak otoritas pajak telah melakukan penyelidikan mendalam mengenai kasus dan memang benar mengarah kepada pihak yang benar-benar salah. Namun disisi lain kebijakan tanggung jawab renteng dapat dikatakan tidak adil apabila pihak otoritas pajak memaksakan pendapat tanpa disertai bukti dan penelitian yang mendalam juga tanpa memberikan kesempatan kepada pihak pelaku transaksi untuk menjelaskan dan memberi bukti yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Kepastian hukum atas kebijakan tanggung jawab renteng ini juga tidak dapat ditentukan dengan mudah. Perbedaan yang terjadi di lapangan antara fiscus dan juga pihak pengadilan pajak, tidak serta merta mengindikasikan ketidakpastian hukum. Kurangnya waktu bagi fiscus dalam pemeriksaan, mengakibatkan kurangnya penelitian yang mendalam mengenai suatu kasus sehingga kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Berbeda dengan pemeriksaan, di pengadilan para pihak pengadilan memiliki banyak waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian sehingga hasil yang didapatkan jauh lebih memuaskan dan dapat dipercaya. Maka dari itu lah keadilan dan kepastian hukum dari kebijakan tanggung jawab renteng tidaklah mudah ditentukan.

6. DAFTAR RUJUKAN

- (2021). *Pandemi COVID-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020*. Retrieved 17 September, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>
- Accurate. *Mengetahui Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia*. Retrieved 23, September, 2021, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/>

- Anwar, I.C. (2021). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*. Retrieved 12 Oktober, 2021, <https://tirto.id/f9vhhttps://tirto.id/>
- Deborah. (2019, 7 Oktober). Era Kepastian Hukum Pemeriksaan Pajak. *DDTC News*. Retrieved 12 Oktober, 2021, <https://news.ddtc.co.id/>
- Karim, Ridwan. (2021). *Definisi Operasional : Tujuan, Manfaat dan Cara Membuat*. Retrieved 14 Oktober, 2021, <https://penerbitbukudeepublish.com/>
- Laluja, Cindy. (2013). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Agung Utara Sakti Manado. *Jurnal EMBA*, 1 (3), 3-4.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta : Buku Litera.
- Online Pajak. (2018). *Tanggung Jawab Renteng dalam Pembayaran PPN Terutang*. Retrieved 23 September, 2021, <https://www.online-pajak.com/>
- Pajak.go.id. *Fungsi Pajak*. 12 Oktober, 2021, <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pujiwidodo, Dwiymoko. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terutang Pada CV Mikita Cookies. *Jurnal Moneter*, 4 (1), 3-5.
- PUT-105613.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2018 (2018). *PUT-105613.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2018*. Jakarta: Sekretariat Pengadilan Pajak.
- PUTUSAN NOMOR 3097/B/PK/Pjk/2020 (2020). *PUTUSAN NOMOR 3097/B/PK/Pjk/2020*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Populix. (2021). *Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder*. Retrieved 20 Oktober, 2021, <https://www.info.populix.co/post/>
- Suasa, M.D.S, Arjaya, I.M, Seputra & Seputra, I.P.G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), 3-4.
- Sudjana. (2020). Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6 (2), 5-16.
- UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.